



P U T U S A N

Nomor:120/Pdt.G/2010/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:-----

Lukman S bin Saguni DP, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, mengambil alamat sementara di Jalan Dermaga No.40, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

Samsiah binti Mannawi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dusun Polosi, Desa Punggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka register Nomor:120/Pdt.G/2010/PA Klk. tanggal 21 Juni 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 Juni 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah No.PW.81/24/VI/2/89, tanggal 1 Desember 1990;-----
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 21 tahun lamanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;-----



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 20 tahun 9 bulan lamanya, namun sejak tanggal 11 Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan disebabkan:-----

3.1. Termohon suka marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

3.2. Termohon suka cemburu kepada siapa saja perempuan yang dilawan bicara oleh Pemohon;-----

3.3. Termohon suka menceritakan kekurangan Pemohon pada orang lain;-----

3.4. Termohon lebih mengutamakan anak peliharanya dari pada Pemohon;-----

3.5. Termohon sudah dua kali menolak uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----

4. Bahwa pada awal bulan April 2010, perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal disebabkan Pemohon meninggalkan Termohon, pindah tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl Merdeka, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (kekerasan dalam rumah tangga) yang hingga kini telah mencapai 2 bulan lamanya;-----

5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar meninggalkan sifat-sifat buruknya tersebut akan tetapi nasehat Pemohon tersebut disambut dengan emosi;-----

6. Bahwa pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar meninggalkan sifat-sifatnya tersebut, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kolaka C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Juni 2010 dan 16 Juli 2010 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurung niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon bertanggal 21 Mei 2010, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon hanya saja ada perubahan pada posita point 3.4 bahwa Termohon lebih mengutamakan anak peliharaannya dari pada Pemohon yang sebenarnya adalah Termohon lebih mengutamakan ternak peliharaannya dari pada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW 81/24/VI/2/89 tanggal 1 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahya masing-masing yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Saripuddin bin Saguni;-----



- Saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi dan kenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;-----
- Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;-----
- Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, Termohon sering cemburu buta terhadap orang lain, dan Termohon lebih mementingkan ternaknya dari pada Pemohon;-
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya telah berpisah tempat tinggal;-----
--
- Saksi ke Kolaka Utara pada waktu MTQ tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 tahun;---
- Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara Pemohon di Lasusua, sedang Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;-----
--
- Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

2. Dra. Marlina binti Saguni;-----

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena ipar saksi;-----
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;-----
- Saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi karena Termohon sering



menceritakan keluhannya terhadap Pemohon kepada saksi mengenai masalah ekonomi;-----

- Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara Pemohon di Lasusua, sedang Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 3 bulan, dan sudah tidak memperdulikan lagi; -----
- Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan diperoleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian / perselisihan rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor PW 81/24/VI/2/89 tanggal 1 Desember 1990 yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saripuddin bin Saguni dan Dra. Marlina binti Saguni** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 20 tahun, namun sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, Termohon sering cemburu buta terhadap orang lain, dan Termohon lebih mementingkan ternaknya dari pada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sangat sulit untuk didamaikan yang berujung pada perpisahan tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya terjadinya pisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga yang sudah pecah tersebut tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan dan ketentraman bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqarah ayat 227** yang berbunyi :-----

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;-----
3. Mengizinkan kepada Pemohon (**Lukman S bin Saguni DP**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Samsiah binti Mannawi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka pada waktu akan ditetapkan kemudian;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1431 H. oleh kami Drs. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sudirman HS, S.H. dan Ilman Hasjim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sudirman HS, S.H.

Drs. Nasruddin, S.H.

Ilman Hasjim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 641.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Drs.